

KELOMPOK KERJA PENYELESAIAN SENGKETA HUKUM DALAM PENYELENGGARAAN PILPRES DAN
PILEG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
2019

KPT 44/Kpts/HK.04.2-Kpt/1309/KPU-Kab/II/2019, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYELESAIAN SENGKETA HUKUM DALAM PENYELENGGARAAN
PILPRES DAN PILEG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

- ABSTRAK : - Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program Dan, Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 maka perlu dibentuk Kelompok Kerja Penyelesaian Sengketa Hukum Dalam Penyelenggaraan Pilpres Dan Pileg Pada Pemilihan Umum Tahun 2019
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 32 Tahun 2018; PKPU No. 37 Tahun 2018; PKPU No. 14 Tahun 2018; PKPU No. 20 Tahun 2018; PKPU No. 33 Tahun 2018; PKPU No. 34 Tahun 2018.
 - Keputusan ini memutuskan Pembentukan Kelompok Kerja Pembentukan Kelompok Kerja Penyelesaian Sengketa Hukum Dalam Penyelenggaraan Pilpres Dan Pileg Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, tugas, susunan keanggotaan, dan masa kerja dari kelompok kerja.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 4 Februari 2019.
- Lampiran: 1 Halaman